

 <p>PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA Mining Division</p>	Standard Operating Procedures	
	PEMELIHARAAN ALAT SURVEY	
	SOP NO. : 005/SURVEY-SJSU/SITE/XI/2018	
Rev :	Issued :	SALINAN

1. TUJUAN

Untuk memberi arah/panduan agar pengujian sarana dan prasarana yang digunakan sesuai dengan aturan dan terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan.

2. STANDAR ACUAN

- 2.1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (*paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan*)
- 2.2. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik

3. DEFENISI

- 3.1. Box TS, Box prisma backsight, Box prisma single , adalah Perangkat pelindung alat ukur.
- 3.2. Statif/Tripod adalah Alat untuk tempat berdiri alat ukur.

4. TANGGUNG JAWAB

Divisi Mine Plan Engineering

5. PROSEDUR

5.1. Pemeriksaan dan Perawatan Harian Alat Ukur

- 5.1.1. Setiap peralatan survey yang akan dibawa ke lokasi kerja wajib menggunakan perangkat pelindung bawaanya. Seperti box TS, box prisma backsight, box prisma single.
- 5.1.2. Setiap box TS, box prisma backsight, box prisma single,statif/tripod tidak untuk diduduki atau dijadikan tempat duduk.
- 5.1.3. Setiap surveyor wajib mengisi form Pemeliharaan dan Perawatan Harian setiap hari.
- 5.1.4. Setelah selesai menggunakan peralatan survey, alat disimpan di tempat yang telah disediakan.



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

PEMELIHARAAN ALAT SURVEY SOP NO. : 005/SURVEY-SJSU/SITE/XI/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

5.1.5. Jadwal kalibrasi alat survey setiap 6 bulan sekali. Apabila ada alat yang rusak atau hilang segera membuat berita acara kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya ke pihak manajemen.

5.2. Kalibrasi Alat Ukur

- 5.2.1. Mengecek masa berlaku sertifikat kalibrasi alat pada list alat
- 5.2.2. Apabila sudah jatuh tempo sesuai jadwal dilakukan kalibrasi dengan mengirim atau menggunakan pihak jasa kalibrasi untuk melakukan uji peralatan.
- 5.2.3. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan serta layak maka alat tersebut digunakan kembali dan apabila tidak layak alat tersebut dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari pihak jasa kalibrasi.
- 5.2.4. Alat yang layak di operasikan dilengkapi bukti sertifikat layak operasi atau layak digunakan.
- 5.2.5. Mengupdate jadwal pengujian kalibrasi sesuai dengan yang tertera di sertifikat.
- 5.2.6. Kalibrasi dan pengujian alat selesai

5.3. REKAMAN DATA

Site Waturambaha, 03 Januari 2020

